



**P U T U S A N**  
**Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan melalui Aplikasi E-Court yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**MUHAMMAD NOER BARRAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Cikajang Raya No. 62 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/B/RRR/SK.TUN/X/2022 Tertanggal 10 Oktober 2022, yaitu :

**1. Rusmin Risifu, S.H., M.H. ;**

**2. Hendy Noviandy, S.H. ;**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Rusmin Risifu, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Raya Simpang Siliwangi No. 47 Baleendah (Ruko MP. Lt. 2) Kabupaten Bandung 40375 alamat elektronik : [rusminrisifu14@gmail.com](mailto:rusminrisifu14@gmail.com);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

**1. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANDUNG WETAN KOTA BANDUNG**, Berkedudukan di Jl. Cihampelas No. 84 Gg. Margalaksana, Taman Sari Kecamatan Kota Bandung Wetan, Kota Bandung 40116, alamat elektronik [kuabandungwetan07@gmail.com](mailto:kuabandungwetan07@gmail.com);  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **LYDIA AGUSTINA P DEWI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Sanggar Kencana 12 No. 25, Kota Bandung, alamat elektronik : lydiaagustina1982@gmail.com pekerjaan Swasta;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 122/PEN-DIS/2022/PTUN.BDG tanggal 19 Oktober 2022 tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 122/PEN-MH/2022/PTUN.BDG tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara Nomor 122/PEN-PPJS/2022/PTUN.BDG tanggal 19 Oktober 2022 ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 122/PEN-PP/2022/PTUN.BDG tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 122/PEN-HS/2022/PTUN.BDG tanggal 17 November 2022 tentang Penentuan Hari Persidangan Pertama ;
6. Putusan Sela Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG tertanggal 6 Desember 2022 ;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 122/PEN-MH/2022/PTUN.BDG tanggal 21 Desember 2022 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 122/PEN-MH/2022/PTUN.BDG tanggal 6 Februari 2023 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
9. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Sementara dalam perkara Nomor 122/PEN.PP/2022/PTUN.BDG tanggal 27 Desember 2022 ;
10. Berkas perkara dan mendengar keterangan Saksi dari Para Pihak di dalam persidangan ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 18 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2022 di bawah Register Perkara Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 17 November 2022 dan kemudian telah disampaikan pada Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yaitu mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

## I. Objek Sengketa :

Obyek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan obyek sengketa/gugatan aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022, Tanggal : 05 Maret 2022, atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

## II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

- 1 Bahwa sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" pengadilan yang dimaksud Pasal 47 tersebut dijelaskan oleh Pasal 1 angka 1 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara yakni : "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara";
- 2 Bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku "; Bahwa dengan demikian KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8, Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan perkawinan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas, adalah KTUN yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Konkret:

Obyek yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022, Tanggal : 05 Maret 2022, atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

Individual:

KTUN Obyek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada : Lydia Agustina P Dewi;

Final:

KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkannya Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022, Tanggal : 05 Maret 2022, atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian KTUN objek sengketa aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 4 Bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa dengan diterbitkannya Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022, Tanggal : 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, menimbulkan sengketa antara Penggugat sebagai individu individu/orang yang berkepentingan langsung dengan adanya dampak kerugian dari terbitnya Keputusan Tata usaha Negara tersebut oleh Tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara;

Bahwa dengan demikian KTUN objek sengketa aquo yang dikeluarkan oleh tergugat telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

### III. Tenggang Waktu Gugatan;

1. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”;

3. Bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administratif Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif pada Pasal 2 ayat (1) diatur hal sebagai berikut : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Penggugat sebagai Pihak yang dirugikan atas terbitnya Keputusan Objek Sengketa mengajukan keberatan dengan melakukan upaya administratif sebagai berikut :
  - Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman sebagai objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Propinsi Jawa Barat di terbitkan pada tanggal 5 Maret 2022;
  - Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2022 sejak menerima Surat Panggilan Resmi dari Pengadilan Agama Bandung yang dikirimkan ke alamat KTP Penggugat di Jl. Cikajang Raya No. 62 RT. 001 RW. 020 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung, melalui keluarga Penggugat, yang kemudian memberitahukannya kepada Penggugat terkait adanya Gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung;
  - Bahwa keberatan atas terbitnya Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman telah diajukan oleh kuasa hukum Penggugat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung pada tanggal 03 Oktober 2022 (terlampir) sesuai Perma No. 6 tahun 2018, akan tetapi hingga saat surat gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan;
  - Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 18 Oktober 2022;

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai pihak yang dituju dalam penerbitan keputusan obyek sengketa, maka menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan berpedoman pada pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tahun 1986, juga memperhatikan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang No. 9 tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Ayat (2) Perma No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;

5. Bahwa oleh karenanya gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan di PTUN sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5 tahun 1992;

## IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

1. Bahwa dengan diterbitkannya Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 M atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, hal tersebut merugikan kepentingan penggugat, karena Kutipan Akta Nikah tersebut dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai fakta pernikahan yang terjadi, yang menyebabkan terjadinya Mall Administrasi (Cacat Administrasi) dimana persyaratan administratif dalam penerbitan Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 M atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman oleh Kepala Kantor KUA Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, melanggar ketentuan Undang Undang yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019;
2. Bahwa dengan diterbitkannya objek KTUN oleh Tergugat, hal tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, karena dengan dasar objek KTUN tersebut pihak istri yaitu Lydia Agustina P Dewi mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung dengan nomor register : 4698/Pdt.G/2022/ PA. Badg tertanggal 30 September 2022, yang dalam isi gugatannya pihak istri menuntut Nafkah Mut'ah (Hadiah) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Nafkah Iddah (Nafkah dalam Masa Menunggu Perceraian) sebesar Rp.

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Hak Nafkah Madliyah (nafkah terhutang) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah, dengan demikian apabila dijumlahkan mencapai Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah), yang mana pernikahan antara penggugat dengan Lydia Agustina P Dewi baru berjalan beberapa bulan saja;

Bahwa dengan demikian kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 M atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

- a. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
- b. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
  - 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

### V. Posita;

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a), dan huruf (b) UU Peratun tahun 2004, maka alasan untuk dapat diajukan gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Surat Keputusan dalam bentuk Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022, atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Lydia Agustina P Dewi pada tanggal 9 April 2022 yang dilaksanakan di kediaman orang tua Lydia Agustina P Dewi yaitu di Jl. Sanggar Kencana XII No. 25 Kecamatan Buah Batu Kota Bandung;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Lydia Agustina P Dewi yaitu Imam S Kasiman;
3. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, hanya dihadiri dan disaksikan oleh pihak keluarga Lydia Agustina P Dewi, keluarga dari pihak Penggugat tidak ada yang hadir;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Lydia Agustina P Dewi tidak diketahui oleh pihak keluarga dari penggugat;
5. Bahwa alasan pernikahan tersebut tidak diketahui oleh pihak keluarga penggugat, hal tersebut karena hubungan asmara antara Penggugat dengan Lydia Agustina P Dewi belum direstui oleh orang tua dari Penggugat;
6. Bahwa yang menjadi alasan tidak direstuinnya pernikahan oleh orang tua Penggugat adalah bahwa status dari Lydia Agustina P Dewi yaitu seorang janda beranak 2 (dua), dan pada saat itu ayah kandung dari Penggugat sedang sakit keras, sehingga Penggugat menikahi Lydia Agustina P Dewi secara diam-diam tanpa diketahui oleh keluarga nya;
7. Bahwa Penggugat berusaha menutup-nutupi pernikahan tersebut kepada keluarga nya, karena semata-mata untuk menjaga perasaan orang tua yang sedang sakit, namun secara diam-diam Lydia Agustina P Dewi memberitahukan pernikahannya kepada kakak penggugat;
8. Bahwa pada mulanya kakak dari Penggugat tidak mempercayai informasi tentang adanya Pernikahan Penggugat dengan Lydia Agustina P Dewi, karena ketika dimintai bukti kutipan akta nikah, Lydia Agustina P Dewi tidak pernah memberikannya;
9. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, kakak Penggugat yang bernama Muhammad Mulla mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan untuk mengklarifikasi terkait adanya informasi pencatatan pernikahan antara Penggugat dengan Lydia Agustina P Dewi;
10. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi oleh kakak Penggugat kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan yaitu Sdr. Munir

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NurHakim memberikan duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman, berikut dengan 1 (satu) bundel foto copy yang berisi persyaratan administrasi pernikahan antara Penggugat dengan Lydia Agustina P Dewi kepada kakak penggugat;

11. Bahwa Dasar penerbitan Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman oleh Kepala Kantor KUA Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Dokumen / surat pengantar perkawinan nomor : 474.2/157/NA/II/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung;
2. Dokumen / Surat Nomor : B-085-Kua.19.26/19/PW.01/12/2021 tanggal 15 Desember 2021 mengenai rekomendasi perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik Kota Bandung;
3. Dokumen / surat pengantar perkawinan nomor : 21/NA/KEL.A.WTN/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung;
4. Dokumen Surat Nomor : B-085-Kua.19.23/19/PW.01/12/2021 tanggal 15 Juli 2021 mengenai rekomendasi perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Antapani Kota Bandung;

12. Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap instansi/lembaga terkait, berdasarkan surat jawaban/informasi terkait Surat Pengantar Perkawinan Nomor : TU.02.01/71/VIII/CKL/2022 tanggal 15 agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cisaranten Kulon yang menyatakan bahwa Status Surat Pengantar Perkawinan (model N.1) Nomor : 474.2/157/NA/II/2021 a.n. Lydia Agustina P Dewi tanggal 16 Desember 2021 tidak tercatat atau tidak terregistrasi pada catatan / arsip persuratan Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung;

13. Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap instansi/lembaga terkait, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B.612/Kua.10.19.21/PW.01/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik Kota Bandung (tempat tinggal Lydia Agustina P Dewi),

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa Dokumen / Surat Rekomendasi Nikah dengan Nomor : B-085-Kua.19.26/19/PW.01/12/2021 tanggal 15 Desember 2021 TIDAK TERCATAT di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik Kota Bandung;

14. Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap instansi / lembaga terkait berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 687/Umum/Kel.Antapani Teng/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Antapani Tengah yang menerangkan bahwa surat pengantar perkawinan nomor : 21/NA/KEL.A.WTN/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021 TIDAK TERCATAT di Kelurahan Antapani Tengah;
15. Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap instansi/lembaga terkait, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B.289/Kua.10.19.20/PW.01/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Antapani Kota Bandung, yang menerangkan bahwa Dokumen/Surat Rekomendasi Nikah dengan Nomor : B-085-Kua.19.23/19/PW.01/12/2021 tanggal 15 Juli 2021 TIDAK TERCATAT di Kantor Urusan Agama Kecamatan Antapani Kota Bandung;
16. Bahwa berdasarkan Keputusan Obyek Gugatan berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman, pernikahan antara penggugat dengan Lydia Agustina P Dewi dilaksanakan di Jl. Citarum merupakan sesuatu keputusan yang keliru, karena fakta nya pada tanggal 5 Maret 2022 tidak pernah terjadi pernikahan dan penggugat pada tanggal 5 Maret 2022 sedang berada di Deli Serdang Sumatera Utara dan sesungguhnya pernikahan antara Penggugat dengan Lydia Agustina P Dewi dilaksanakan di Jl. Sanggar Kencana XII No. 25 Kecamatan Buah Batu Kota Bandung tanggal 9 April 2022;
17. Bahwa oleh karenanya Keputusan Obyek Gugatan berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman yang dikeluarkan oleh tergugat telah melanggar syarat dan ketentuan perundang-undangan :

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melanggar Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi : “Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan”;

Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Lydia P Dewi faktanya di laksanakan di Jl. Sanggar Kencana XII No. 25 Kecamatan Buah Batu Kota Bandung yang bukan merupakan wilayah hukum dari tempat domisili bertempat tinggal antara penggugat dengan Lydia Agustina P Dewi;

- b. Melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi : “Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan: a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin. “

Bahwa Kelurahan tempat tinggal Penggugat maupun Lydia Agustina P Dewi (calon pengantin) tidak pernah mengeluarkan surat pengantar nikah, hal ini di buktikan dengan Kantor Kelurahan Antapani Tengah (domisili tempat tinggal Penggugat) dan Kantor Kelurahan Cisaranten Kulon (domisili tempat tinggal Lydia Agustina P Dewi) tidak pernah mengeluarkan atau tidak tercatat dalam buku registrasi kelurahan setempat;

- c. Melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi : “Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.”

Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik yang merupakan alamat tempat tinggal domisili dari Lydia Agustina P Dewi tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi nikah / tidak tercatat dalam registrasi surat KUA Kecamatan Arcamanik. Dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Antapani yang merupakan alamat domisili dari Penggugat tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi nikah / tidak tercatat dalam registrasi surat KUA Kecamatan Antapani;

- d. Melanggar Asas Kepastian Hukum;

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman tidak berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam hal ini yaitu Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, hal ini dibuktikan dengan tergugat tidak hadir secara langsung ke tempat acara pernikahan antara Penggugat dengan Lydia Agustina P Dewi , ataupun tidak pernah memberikan Surat Tugas kepada siapa pun untuk mencatat pernikahan di hari itu yaitu pada tanggal 5 Maret 2022 di Jl. Citarum;

e. Melanggar Asas Kecermatan atau Asas Bertindak Cermat, yaitu ;

Asas kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap hal ini terbukti Tergugat tidak memeriksa secara lengkap persyaratan administratif yang diajukan oleh calon mempelai wanita;

f. Melanggar Asas Tidak Menyalah gunakan Kewenangan;

Asas tidak menyalah gunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan, tidak melampaui, tidak menyalah gunakan dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman, telah melampaui kewenangannya, karena pernikahan antara Penggugat dengan Lydia Agustina P Dewi nyata-nyata nya dilaksanakan bukan di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan;

g. Melanggar Asas Kemanfaatan;

Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman, tidak memperhatikan kepentingan Penggugat, karena Penggugat tidak menghendaki adanya pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, sebelum di restui oleh orang tua Penggugat;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka jelas dan meyakinkan bahwa perbuatan Tergugat telah bertentangan dan melanggar Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan vide pasal 10 tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

VI. Petitum :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Propinsi Jawa Barat.

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 M atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor KUA Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Propinsi Jawa Barat;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan E-Court tanggal 13 Desember 2022 Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 06 Desember 2022 pada Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

### EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa objek gugatan salah alamat (eror in persona) dalam mengajukan gugatan, sebab objek sengketa dalam gugatan adalah keputusan Tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu berupa buku nikah Nomor : 097/04/III/2022 telah secara patut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Kementrian Agama Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No.22 tahun 1946, UU No.32 tahun 1954, UU No.1 tahun 1974, Peraturan Menteri Agama No.34 tahun 2016 dan telah dirubah menjadi Peraturan Menteri No.22 tahun 2021;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 pasal 6 ayat (1) dan (2) yang pada intinya "kepala KUA Kecamatan adalah penghulu dengan tugas tambahan bukan merupakan jabatan Struktural menerangkan bahwa buku nikah bukan merupakan objek KTUN sesuai dengan yang disampaikan dalilnya oleh pihak Penggugat sehingga bukan merupakan objek gugatan Peradilan tata Usaha Negara Bandung untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara;
4. Bahwa Pengajuan gugatan sudah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang 5 tahun 1986, sebab Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan terhadap objek gugatan yaitu buku nikah dengan kutipan akta nikah No.097/04/III/2022, pada hari sabtu, tanggal 05 Maret 2022 M, bertetapan

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Sya'ban 1443 H, sementara gugatan Penggugat di daftarkan pada tanggal 18 Oktober 2022 sehingga sudah lewat Sembilan puluh hari (90) hari sesuai pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan lewat waktu;

5. Bahwa mempertegas gugatan dimaksud dalam point 17 didalam posita gugatan, dimana terdapat bukti pendaftaran nikah yang dilakukan oleh penggugat dan Sdr.Lydia P Dewi tidak sesuai dengan alamat domisili, sehingga harus dapat dibuktikan dulu bukti yang benar dari para pihak menyangkut keabsahan dari bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat baik secara Perdata maupun pidana, oleh karenanya itu maka seharusnya Perdata atau pidana dulu yang dibuktikan maka perkara a quo bukan objek Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tugas dan fungsi administrasi telah dilakukan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan didalam UU No.22 tahun 1946, UU No.32 tahun 1954, UU No.1 tahun 1974, Peraturan Menteri Agama No.34 tahun 2016 dan telah dirubah menjadi Peraturan Menteri No.22 tahun 2021;
6. Berdasarkan maksud angka 1, 2, dan 3 diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat dengan alasan bukan kompetensi absolut pasal 54 dan telah melampaui batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan buku nikah dengan kutipan akta nikah No.097/04/III/2022, Pada hari sabtu, tanggal 05 Maret 2022 M, bertepatan Sya'ban 1443 H antara Muhamad Noer Barran Bin Imat Rohimat dengan Lydia Agustina P Dewi binti H. Imam S Kasiman telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan buku nikah dengan kutipan akta nikah No.097/04/III/2022, Pada hari sabtu, tanggal 05 Maret 2022 M, bertepatan bulan Sya'ban 1443 H antara Muhamad Noer Barran Bin Imat Rohimat dengan Lydia Agustina P Dewi binti H.Imam S Kasiman telah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan;
3. Bahwa didalam proses penerbitan Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan buku nikah dengan kutipan akta nikah No.097/04/III/2022, oleh Kepala Kantor

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan Agama Kecamatan bandung wetan Kota Bandung telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku secara telah dilaksanakan secara prosedur sebagaimana diatur dalam UU No.22 tahun 1946, UU No.32 tahun 1954, UU no. 1 tahun 1974, Peraturan menteri Agama No. 34 tahun 2016 dan telah di rubah menjadi Peraturan Menteri No.22 Tahun 2021;

4. Bahwa dalam proses permohonan buku nikah sebagaimana diajukan oleh Tergugat II (Sdri. Lydia Agustina P Dewi) pada waktu mengajukan bersangkutan telah melampirkan bukti-bukti yang resmi sesuai Daftar pemeriksaan nikah nomor 049/03/2022 Kecamatan bandung wetan, kota Bandung ;
5. Bahwa setelah terbit akta buku nikah dari pihak suami (Penggugat) telah mengajukan pembatalan akte nikah di pengadilan agama dengan nomor perkara 3110/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 28 Juni 2022 sehingga buku nikah tidak menjadi objek Gugatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatas maka tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Bahwa objek sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara dimaksud melainkan perkara perdata;
4. Menyatakan gugatan Penggugat melanggar ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986;

Dalam pokok perkara :

1. Menolak Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kutipan akta nikah No.097/04/III/2022, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dinyatakan sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan *E-Court* tanggal 13 Desember 2022 Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertanggal 08 Desember 2022 pada Aplikasi *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa objek gugatan adalah kutipan Akta Nikah Nomor: 097/04/III/2022, Tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran bin Imat Rohimat dengan Lydia Agustin P Dewi, binti H. Imam S Kasiman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Bahwa gugatan yang diajukan penggugat melanggar yurisdiksi absolut "attributie van rechtsmacht" karena para pihak beragama Islam berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) tentang Peradilan Agama berlaku asas personalitas keislaman sebagaimana diatur Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 adalah "Termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan pasal ini". Artinya histori hukum pada tanggal 05 Maret 2022 para pihak dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat II Intervensi mendaftarkan pernikahan pada tanggal , bulan dan tahun tersebut namun pada melaksanakan akad syariah dihadapan badan hukum melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung pada 9 April 2022. Sehingga bukan merupakan objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung untuk memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara, mengingat persyaratan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Intervensi sudah sesuai dengan Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga Penggugat dengan Tergugat Intervensi telah menjalani hubungan pernikahan sejak Maret sampai dengan sekarang karena belum terjadi perceraian sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Maka tidak masuk dinalar jika seorang suami membatalkan perkawinan dengan istrinya sedangkan hubungan suami istri sudah dijalankan ;
3. Bahwa objek gugatan error in persona dalam mengajukan gugatan, karena objek sengketa berupa Buku Nikah dalam hal ini kutipan Akta Nikah Nomor: 097/04/III/2022, Tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran bin Imat Rohimat dengan Lydia Agustin P Dewi, binti H. Imam S Kasiman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan,

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Jo. Peraturan Menteri No. 22 Tahun 2021 telah di proses sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (1) dan (2) menerangkan bahwa buku nikah bukan merupakan objek kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara seperti yang di dalilkan pihak Penggugat;

4. Bahwa gugatan yang di dalilkan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, karena terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, diantaranya:

- 4.1 bahwa pada sub Individual poin 4 paragraf ke 2 yang menyebutkan "Bahwa dengan diterbitkannya Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022, Tanggal : 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran bin Imat Rohimat dengan Lydia Agustin P Dewi, binti H. Imam S Kasiman oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat menimbulkan sengketa antara Penggugat sebagai individu/orang yang berkepentingan langsung dengan adanya dampak kerugian dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut oleh Tergugat selaku badan atau pejabat Tata Usaha Negara". Sebagaimana diketahui Tergugat bukan badan atau pejabat Tata Usaha Negara melainkan adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan;

5. Bahwa Pergugat adalah suami dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat adalah orang yang menjadi mempelai pria saat akad perkawinan dilaksanakan, Penggugat mendalilkan pihaknya sebagai orang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa dan baru diketahui itu pun karena Penggugat menerima surat reelas Panggilan Sidang dari Pengadilan Agama Bandung yang dikirim ke alamat KTP Penggugat atas perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan dalam hal ini adalah pihak Tergugat;

Perlu diketahui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sesungguhnya pengajuan Pembatalan Nikah Nomor Perkara: 3110/Pdt.G/2022/PA.Badg yang diajukan kuasa hukum tergugat ke Pengadilan Agama Bandung adalah atas dorongan keluarga Penggugat, hal ini dapat diketahui dari keterangan saksi yang di hadirkan saat

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pembatalan Nikah di Pengadilan Agama Bandung tersebut adalah Hj. Ida Ratni, S.H., M.Kn binti H. Hasan Basri hubungan dengan Penggugat adalah sepupu sebagai saksi I dan Muhammad Mulia bin Imat Rohimat hubungan dengan Penggugat adalah Kakak Kandung sebagai saksi II, bahkan Tergugat I dalam perkara pembatalan nikah yakni Muhammad Noer Barran bin Imat Rohimat tidak pernah hadir dalam persidangan yang mana kedua saksi tersebut secara de facto dan de jure adalah pihak yang dirugikan namun berkenan menjadi saksi Penggugat pada Perkara Pembatalan Nikah di Pengadilan Agama Bandung (bukti terlampir);

6. Bahwa jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menerima gugatan yang diajukan Penggugat mohon menilai gugatan Penggugat plurium litis consortium, karena Penggugat hanya menggugat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, bahwasanya karena perkara pembatalan objek ini berbeda dengan pembatalan nikah yang terdahulu di daftarkan di Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor perkara: 3110/Pdt.G/2022/PA.Bandung, sedangkan Kepala Kantor Kelurahan Cisaranten yang mengeluarkan Surat Pengantar Perkawinan (model N.1) Nomor 474.2/157/NA/II/2021 namun tidak teregister menurut keterangan Penggugat, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik yang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nikah dengan Nomor: B-085-Kua.19.26/19/PW.01/12/2021 Tanggal 15 Desember 2021 namun tidak teregister menurut keterangan Penggugat, Kepala Kelurahan Antapani Tengah yang mengeluarkan Surat Pengantar Perkawinan Nomor: 21/NA/KEL.A.WTN/XII/2021 Tanggal 12 Desember 2021 namun tidak teregister menurut keterangan Penggugat, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Antapani yang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nikah Nomor: B-085-Kua.19.23/19/PW.01/12/2021 Tanggal 15 Juli 2021 namun tidak teregister menurut keterangan Penggugat, Tidak di Turut Sertakan Sebagai Tergugat oleh karena itu mohon Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menilai obscur libel pada dalil yang dirumuskan Penggugat;
7. Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan Kutipan Akta Nikah telah dibuat

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 097/04/III/2022, Tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran bin Imat Rohimat dengan Lydia Agustin P Dewi, binti H. Imam S Kasiman. Maka cukup beralasan jika Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menolak gugatan Penggugat dengan dasar sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan cukup Tidak Berdasarkan Hukum jika Penggugat sebagai Suami dari Tergugat II Intervensi baru tahu buku nikahnya diterbitkan pada tanggal tertera pada objek yang disengketakan;

Berdasarkan maksud dan tujuan yang diuraikan diatas maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menetapkan gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring; NO);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar telah terjadi pernikahan sebagaimana tertuang dalam Posita Penggugat pada poin 1, poin 2, dan poin 3 sebagaimana Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) tentang Peradilan Agama berlaku asas personalitas keislaman sebagaimana diatur Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 secara historis hukum ini adalah perkara Perdata Agama dan yang berwenang menerima, mengadili, dan memutus perkara adalah pengadilan agama sebagaimana kekuasaan absolutnya;
2. Bahwa dalam posita Penggugat pada poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, dan poin 9 tidak ada yang membatalkan sahnyanya suatu perkawinan, karena secara Kompilasi Hukum Islam Bab IV Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan dari Pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam tidak ada unsur yang dilanggar atau bertentangan. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat sah suatu perkawinan;
3. Bahwa dalam posita Penggugat pada poin 10, poin 11, poin 12, poin 13, poin 14, poin 15, poin 16 dan poin 17 plurium litis consortium masih ada beberapa unsur yang disertakan sebagai pihak tergugat berdasarkan keterangan Penggugat karena pihak terkait mengeluarkan surat namun dikonfirmasi tidak tercatat di register surat keluar;

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Penggugat Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard; NO);
3. Bahwa objek sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan Pengadilan Agama Bandung;
4. Menyatakan gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022, Tanggal : 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran bin Imat Rohimat dengan Lydia Agustin P Dewi binti H. Imam S Kasiman oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung adalah sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat pada persidangan *E-Court* tanggal **20 Desember 2022** telah menyampaikan Replik tertanggal **20 Desember 2022** pada Aplikasi *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan *E-Court* tanggal **20 Desember 2022** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa atas Replik Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi pada persidangan *E-Court* tanggal **27 Desember 2022** telah menyampaikan Duplik tertanggal **26 Desember 2022** pada Aplikasi *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan *E-Court* tanggal **27 Desember 2022** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa atas Replik Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat pada persidangan *E-Court* tanggal **3 Januari 2023** telah menyampaikan Duplik tertanggal **29 Desember 2022** pada Aplikasi *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan *E-Court* tanggal **3 Januari 2023** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di Persidangan. Bukti-bukti tersebut yang diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P – 15**, dengan perincian sebagai berikut :

1. P – 1 : KTP Penggugat (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P – 2 : KTP Tergugat II Intervensi (Fotokopi dari fotokopi);
3. P – 3 : Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 (Fotokopi sesuai dengan duplikatnya);
4. P – 4 : Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Nomor : B.145/KUA.10.19.07/PW.01/09/2022, tanggal 22 September 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P – 5 : Kartu Keluarga No. 3273200308220001, Dikeluarkan tanggal 26–09–2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Fotokopi sesuai dengan dokumen elektronik);
6. P – 6A : Surat Kuasa dari Penggugat kepada Muhammad Mulia selaku Kakak Penggugat, tanggal 3 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P – 6B : Dokumen 1 (satu) bundel persyaratan administrasi pernikahan Penggugat dan Tergugat II Intervensi (Fotokopi dari fotokopi);
8. P – 7 : Surat Keterangan Ketua Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 20 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung, Nomor : 111/01-20/VIII/2022, tanggal 23 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P – 8 : Surat Keterangan Lurah Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, No. TU.02.01/71/VIII/CKL/2022, Perihal : Jawaban /

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi terkait Surat Pengantar Perkawinan, tanggal 15 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. P – 9 : Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik, Nomor : B.612/Kua.10.19.21/PW.01/08/2022, tanggal 09 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. P – 10 : Surat Keterangan Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung, Nomor : 687/Umum/Kel.Antapani Teng/2022, tanggal 8 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. P – 11 : Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Antapani, Nomor : B.289/Kua.10.19.20/PW.01/08/2022, tanggal 08 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. P – 12 : Surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Nomor : 003/B/KH-RR/Keb/X/2022, Perihal : Surat Keberatan, tanggal 03 Oktober 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. P – 13 : Tanda Terima Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Nomor. B.179/KUA.10.19.07/PW.01/X/2022, tanggal 03 Oktober 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. P – 14 : Relas Panggilan Pengadilan Agama Bandung kepada Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat (Penggugat), Nomor 3110/Pdt.G/2022/PA.Badg (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. P – 15 : Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3110/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 21 September 2022 (Fotokopi sesuai dengan salinan);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di Persidangan. Bukti-bukti tersebut diberi tanda **T – 1**, sampai dengan **T – 3**, dengan perincian sebagai berikut :

1. T – 1 : Berkas Pendaftaran Nikah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T – 2 : Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T – 3 : Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3110/Pdt.G/2022/PA.Badg., tanggal 21 September 2022 (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 24 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya di Persidangan. Bukti-bukti tersebut diberi tanda **T.II.Int – 1**, sampai dengan **T.II.Int – 7**, dengan perincian sebagai berikut :

1. T.II.Int – 1 : Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T.II.Int – 2 : KTP Tergugat II Intervensi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T.II.Int – 3 : Hasil cetakan percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, tanggal 9 Mei 2022 (Fotokopi dari print out);
4. T.II.Int – 4 : Foto Penggugat dan Tergugat II Intervensi (Fotokopi dari print out);
5. T.II.Int – 5 : Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3110/Pdt.G/2022/PA.Badg., tanggal 21 September 2022 (Fotokopi sesuai dengan salinan);
6. T.II.Int – 6 : Surat Keterangan Untuk Menikah dari Ketua RT 01 RW 11 Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Nomor : 003/RT. 001/RW. 011/CK/ARC/2022, Tanggal 31 – 01 – 22 (Fotokopi dari fotokopi);
7. T.II.Int – 7 : Hasil cetakan percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, tanggal 9 Mei 2022 (Fotokopi dari print out);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

1. **Sudiono** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan perkara ini karena mengetahui pernikahan Muhammad Barran dengan perempuan yang Saksi kurang tahu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan dan tidak mengetahui tahun berapa pernikahan Muhammad Barran;
- Bahwa Saksi tidak tahu Muhammad Barran mengurus izin menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Muhammad Barran tinggal serumah dengan istrinya setelah menikah;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT. 001 RW. 020 dilingkungan warga;
- Bahwa Muhammad Barran adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun sebagai Ketua RT. 001;;
- Bahwa belum pernah ada seseorang bernama Ibu Lydia atau Bapak Muhammad Barran mengurus NA kepada Saksi selaku Ketua RT;
- Bahwa pernah ada kedatangan keluarga Ibu Lydia ke rumah Saksi tapi bukan untuk mengurus NA dan waktunya Saksi lupa;
- Bahwa maksud kedatangannya ingin bersilaturahmi dengan keluarga Muhammad Barran;
- Bahwa yang datang menemui Saksi ayahnya istri Muhammad Barran;
- Bahwa benar Saksi telah mengeluarkan surat sesuai bukti P-7;
- Bahwa surat tersebut berkenaan permohonan adik Mula untuk menggugat adiknya Muhammad Barran tentang pernikahannya;
- Bahwa anak Pak Sukinta yang masih hidup selain Ibu Tati yaitu Ibu Rukmini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 di buku register RT/RW setempat tidak terdaftar atau tidak tercatat terhadap pernikahan itu;

Bahwa keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini ;

## 2. Abdul Basyar Al Aziz, S.HI., yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Muhammad Barran tidak secara personal;
- Bahwa mengenal ketika ada pengajuan tata persuratan ke kantor urusan agama dan Saksi diberitahu oleh Kepala KUA Antapani;
- Bahwa yang datang waktu itu ke kantor urusan agama adalah Kang Mula sebagai wakil dari Pak Barran;

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa datangnya ke Kepala KUA bukan ke Saksi, Saksi hanya ditunjuk sebagai Wakil Kepala KUA dengan Surat Tugas Nomor: B-0063/Kua.10.19.20/KP.01/02/2023 tertanggal 04 Februari 2023;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Ibu Lydia datang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kutipan akta nikah;
- Bahwa Saksi hanya tahu dari Pak Mula pada waktu meminta penegasan bahwa rekomendasi yang digunakan untuk proses pencatatan pernikahan itu tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Antapani;
- Bahwa Saksi di Kantor Urusan Agama Antapani sebagai penghulu;
- Bahwa kehadiran Saksi disini mewakili Kepala KUA Antapani;
- Bahwa Kepala KUA Antapani tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi nikah Nomor : B-085/Kua.19.23/ 19/PW.01/12/2021;
- Bahwa KUA Antapani tempat Saksi bekerja tidak pernah mengeluarkan rekomendasi pernikahan tempat domisilinya Pak Barran dalam hal ini Penggugat untuk rekomendasi pernikahan kepada Tergugat;
- Bahwa betul bukti surat P-10 dan P-11 dikeluarkan oleh kantor Saksi;
- Bahwa betul surat rekomendasi dari KUA Kecamatan Antapani menerangkan tidak pernah tercatat di kantor Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Antapani sejak tanggal 1 Januari 2022;
- Bahwa Muhammad Mula adalah yang datang ke KUA untuk meminta kepastian apakah rekomendasi yang dikeluarkan atau yang diterbitkan waktu itu, apakah itu dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Antapani atau bukan, dan kita cek ternyata itu tidak terdaftar;
- Bahwa rekomendasi itu adalah pengantar dari KUA terkait dengan pelaksanaan pencatatan pernikahan jadi seseorang ketika akan menikah di kantor urusan agama yang akan dicatatkan kemudian kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan itu berbeda kecamatan maka KUA harus melampirkan rekomendasi pernikahan;
- Bahwa tidak pernah Muhammad Barran meminta rekomendasi ke KUA Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengurus surat rekomendasi ke kantor Saksi;

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini ;

Bahwa Pihak Penggugat dalam persidangan perkara ini tidak mengajukan Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Bahwa Pihak Tergugat dalam persidangan perkara ini tidak mengajukan Ahli ataupun Saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

**1. Drs. Sardi M. Nazmudin**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Ibu Lydia sudah dari kecil karena murid mengaji Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Ibu Lydia menikah dengan Barran;
- Bahwa menikah di rumah walinya dan yang menikahkan wali Ibu Lydia yaitu Bapak H. Imam;
- Bahwa Saksi yang memandu pernikahan Ibu Lydia dengan Pak Barran;
- Bahwa Saksi melihat persyaratan pernikahan yaitu fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Pas foto dari Ibu Lydia dan Muhammad Barran;
- Bahwa ada surat rekomendasi tapi yang mengurusnya sudah meninggal;
- Bahwa Penggugat hadir sendiri tidak didampingi orang tuanya;
- Bahwa pernikahan di rumah walinya di Komplek Sangkan Hurip Kecamatan Buah Batu;
- Bahwa ketika Saksi memandu pernikahan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa status Muhammad Noer Barran adalah bujangan dan status Ibu Lydia adalah janda cerai;
- Bahwa ada akta cerainya dan tidak akan keluar surat nikah kalau tidak ada akta cerai;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya mengenai buku nikah dikeluarkan di Bandung Wetan karena yang penting sudah beres Saksi melaksanakannya saja;

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 5 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran dan Lydia Agustina;

Bahwa keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini ;

**2. Liza Nur Azizah**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak mengurus surat-surat pernikahan;
- Bahwa betul Saksi berteman dengan Tergugat II Intervensi dari tahun 2008 ketika masih gadis belum menikah;
- Bahwa Saksi tahu Lydia menikah dengan Barran dan sebelumnya dengan Lino;
- Bahwa Muhammad Barran tinggal bersama dengan Ibu Lydia di rumahnya di Sanggar kencana;
- Bahwa tidak pernah melihat Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 5 Maret 2022 karena waktu Saksi tidak ada di Bandung;
- Bahwa Saksi pada bulan Maret 2022 ada di Majalengka;
- Bahwa Muhammad Noer Barran tinggal di Antapani dan Ibu Lydia tinggal di Sanggar Kencana;
- Bahwa orang tua Lydia adalah Pak H. Imam yang tinggal di Sanggar Kencana tapi beda blok;
- Bahwa Saksi mengetahui surat menyurat persyaratan pernikahan;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2022 Saksi mengantar Ibu Lydia mengurus ke RT RW di Arcamanik;
- Bahwa Saksi hanya mengantar Ibu Lydia saja, itu juga pas bentrok mau mengantarkan anak sekolah;
- Bahwa yang menyuruh mengurus surat-surat pernikahan ke RT RW adalah Muhammad Barran karena sedang bekerja di daerah Medan;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan tanggal 9 April 2022 bukan tanggal 5 Maret ketika mendapat kabar telepon dari Lydia;

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Saksi selanjutnya, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini ;

Bahwa Pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan perkara ini tidak mengajukan Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;

Bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi masing-masing pada persidangan E-Court tanggal **14 Februari 2023** telah menyampaikan Kesimpulan pada Aplikasi *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan isi selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan *E-Court* tanggal **14 Februari 2023** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam Persidangan ini dan mohon Putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Objek gugatan (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa);
3. Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Objek gugatan (*error in persona*);
3. gugatan Penggugat *plurium litis consortium*;
4. gugatan Penggugat *obscuur libel*;
5. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus Bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut), adapun pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022, Tanggal : 05 Maret 2022, atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat (P – 3, T – 2, dan T.II.Int – 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ?

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

*“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi, sebagai berikut :

- 1) Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

- 2) Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut diatas, dihubungkan dengan subjek gugatan dimana Muhammad Noer Barran sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung sebagai Tergugat dan Lydia Agustina P Dewi sebagai Tergugat II Intervensi yang objeknya berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022, Tanggal : 05 Maret 2022, atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa tersebut, termasuk sengketa Tata Usaha Negara yang Keputusannya suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung dalam melaksanakan urusan pemeritahan dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di bidang Perkawinan, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat konkrit artinya dapat ditentukan yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022, Tanggal : 05 Maret 2022, atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman yang diterbitkan

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat individual artinya hanya ditujukan seseorang yaitu Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman dan sudah bersifat final artinya tidak ada lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya yang dalam sengketa ini objek yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat. Dengan adanya objek sengketa *a quo* Penggugat kehilangan hak administrasi;

Menimbang, bahwa akta nikah dan kutipan akta nikah adalah produk administrasi pemerintah sehingga yang berwenang untuk menyatakan akta dan kutipannya tersebut tidak sah atau batal (cacat hukum) adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sejauh mengenai penilaian terhadap syarat formil pencatatan dan penerbitan akta dan pembuatan Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, sehingga Pengadilan Agama Bandung tidak mempertimbangkannya karena bukan kewenangan Pengadilan Agama Bandung (*Vide* Bukti T – 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan bepedoman Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha serta mencermati bukti P – 3, T – 2, T – 3 dan T.II.Int – 1 maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*. Dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Objek gugatan (*error in persona*), gugatan Penggugat *plurium litis consortium* dan gugatan Penggugat *obscuur libel* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

*“Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

*“Gugatan harus memuat :*

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 18 Oktober 2022 dan telah diperbaiki tanggal 17 Nopember 2022 Adapun subjek, objek, posita dan petitum, sebagai berikut :

## 1. Subjek

Nama : MUHAMMAD NOER BARRAN  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Tempat tinggal : Jl. Cikajang Raya No. 62 RT. 001 RW. 020 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung,  
Alamat elektronik : barrannoer@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/B/RRR/SK.TUN/X/2022 Tertanggal 10 Oktober 2022, memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. RUSMIN RISIFU, SH.,MH.
2. HENDY NOVIANDY, SH.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Profesi Advokat pada **KANTOR ADVOKAT RUSMIN RISIFU, SH., MH. dan REKAN**, yang beralamat di Jl. Raya Simpang Siliwangi No. 47 Baleendah (Ruko MP Lt. 2) Kabupaten Bandung 40375, alamat elektronik : [rusminrisifu14@gmail.com](mailto:rusminrisifu14@gmail.com).

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap :

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung yang berkedudukan di Jl. Cihampelas No. 84 Gg. Margalaksana Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. Objek

Bahwa, yang menjadi objek sengketa adalah Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022, Tanggal : 05 Maret 2022, atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat.

3. Posita

Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Lydia Agustina P Dewi pada tanggal 9 April 2022 yang dilaksanakan di kediaman orang tua Lydia Agustina P Dewi yaitu di Jl. Sanggar Kencana XII No. 25 Kecamatan Buah Batu Kota Bandung

Keputusan Obyek Gugatan berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman yang dikeluarkan oleh tergugat telah melanggar syarat dan ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut :

- 1) Melanggar Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi : "*Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.*"

Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Lydia P Dewi faktanya di laksanakan di Jl. Sanggar Kencana XII No. 25 Kecamatan Buah Batu Kota Bandung yang bukan merupakan wilayah hukum dari tempat domisili bertempat tinggal antara penggugat dengan Lydia Agustina P Dewi.

- 2) Melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi : "*Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan: a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin.*"

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kelurahan tempat tinggal Penggugat maupun Lydia Agustina P Dewi (calon pengantin) tidak pernah mengeluarkan surat pengantar nikah, hal ini di buktikan dengan Kantor Kelurahan Antapani Tengah (domisili tempat tinggal Penggugat) dan Kantor Kelurahan Cisaranten Kulon (domisili tempat tinggal Lydia Agustina P Dewi) tidak pernah mengeluarkan atau tidak tercatat dalam buku registrasi kelurahan setempat.

- 3) Melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi : "*Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.*"

Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik yang merupakan alamat tempat tinggal domisili dari Lydia Agustina P Dewi **tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi nikah / tidak tercatat** dalam registrasi surat KUA Kecamatan Arcamanik. Dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Antapani yang merupakan alamat domisili dari Penggugat **tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi nikah / tidak tercatat** dalam registrasi surat KUA Kecamatan Antapani.,

- 4) Melanggar Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.*

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman tidak berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam hal ini yaitu Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, hal ini dibuktikan dengan tergugat tidak hadir secara langsung ke tempat acara pernikahan antara Penggugat dengan Lydia Agustina P Dewi , ataupun tidak pernah memberikan Surat Tugas kepada siapa pun untuk mencatat pernikahan di hari itu yaitu pada tanggal 5 Maret 2022 di Jl. Citarum;

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Petitum

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Propinsi Jawa Barat.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 M atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor KUA Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Propinsi Jawa Barat.
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan berpedoman Pasal 56 dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta mencermati bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 5, T – 2 dan T.II.Int – 1 serta Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan dalam rangka menyempurnakan gugatan mengenai subjek, objek, posita dan petitum maka Majelis Hakim berpendapat formil maupun materiil gugatan sudah tepat, jelas dan benar. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Objek gugatan (*error in persona*), gugatan Penggugat *plurium litis consortium* dan gugatan Penggugat *obscuur libel* patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa *"Warga Masyarakat yang"*

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”;*

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administratif Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif pada Pasal 2 ayat (1) diatur hal sebagai berikut : *”Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;*

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman sebagai objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Propinsi Jawa Barat di terbitkan pada tanggal 5 Maret 2022 (*Vide* Bukti P – 3, T – 2 dan T.II.Int – 1);

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2022 sejak menerima Surat Panggilan Resmi dari Pengadilan Agama Bandung yang dikirimkan ke alamat KTP Penggugat di Jl. Cikajang Raya No. 62 RT. 001 RW. 020 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung, melalui keluarga Penggugat, yang kemudian memberitahukannya kepada Penggugat terkait adanya Gugatan Pembatalan Nikah yang diajukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung serta mengenai objek sengketa *a quo* baru diterima duplikatnya tanggal 22 September 2022 (*Vide* Bukti P – 4);

Menimbang, bahwa keberatan atas terbitnya Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman telah diajukan oleh kuasa hukum Penggugat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung pada tanggal 03 Oktober 2022 (terlampir) sesuai Perma No. 6 tahun 2018, akan tetapi hingga saat surat gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan dan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 18 Oktober 2022 (*Vide* Bukti P – 12, P – 13);

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan berpedoman Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 Ayat (2) Perma No 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif serta mencermati bukti P – 3, P – 4, P – 12, P – 13, T – 2 dan T.II.Int – 1 maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat adalah sebagai pihak yang dituju dalam penerbitan keputusan obyek sengketa, maka menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan berpedoman pada, yaitu :

- 1) Objek sengketa *a quo* baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2022;
  - 2) Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 03 Oktober 2022;
  - 3) gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 18 Oktober 2022;
- sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan. Dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022, Tanggal : 05 Maret 2022, atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat (*Vide* Bukti P – 3, T – 2 dan T.II.Int – 1);

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan, gugatan, jawab-jinawab, pembuktian dan kesimpulan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Lydia Agustina P Dewi pada tanggal 9 April 2022 yang dilaksanakan di kediaman orang tua Lydia Agustina P Dewi yaitu di Jl. Sanggar Kencana XII No. 25 Kecamatan Buah Batu Kota Bandung;

Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Lydia Agustina P Dewi tidak diketahui oleh pihak keluarga dari penggugat karena hubungan asmara antara Penggugat dengan Lydia Agustina P Dewi belum direstui oleh orang tua dari Penggugat;
3. Bahwa yang menjadi alasan tidak direstuinnya pernikahan oleh orang tua Penggugat adalah bahwa status dari Lydia Agustina P Dewi yaitu seorang janda beranak 2 (dua), dan pada saat itu ayah kandung dari Penggugat sedang sakit keras, sehingga Penggugat menikahi Lydia Agustina P Dewi secara diam-diam tanpa diketahui oleh keluarga nya;
4. Bahwa Penggugat berusaha menutup-nutupi pernikahan tersebut kepada keluarga nya, karena semata-mata untuk menjaga perasaan orang tua yang sedang sakit, namun secara diam-diam Lydia Agustina P Dewi memberitahukan pernikahannya kepada kakak penggugat;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Lydia Agustina P Dewi yaitu Imam S Kasiman dan pada saat pernikahan berlangsung, hanya dihadiri dan disaksikan oleh pihak keluarga Lydia Agustina P Dewi, keluarga dari pihak Penggugat tidak ada yang hadir;
6. Bahwa Tergugat tidak menikahkan langsung Muhammad Noer Barran dengan Lydia Agustina P Dewi yang menikahkan Muhammad Noer Barran dengan Lydia Agustina P Dewi adalah Pak Sadri;
7. Bahwa Pak Sadri dahulu sebagi Lebai di Margacinta yang tinggal di Jatisari yang datang kepada Tergugat untuk mendaftarkan pernikahan Muhammad Noer Barran dengan Lydia Agustina P Dewi dengan melampirkan Kartu Keluarga, data-data NA, dan Surat Rekomendasi (Vide Bukti T – 1);
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022, Tanggal : 05 Maret 2022, atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat (Vide Bukti P – 3, T – 2 dan T.II.Int – 1);
9. Bahwa dalam pemeriksaan persiapan tanggal 10 Nopember 2022, Tergugat menyatakan kelalaiannya dengan menerbitkan akta nikah Muhammad Noer Barran dengan Lydia Agustina P Dewi dan untuk mempertanggungjawabkan kelalaiannya

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat mengajukan pembatalan di Pengadilan Agama Bandung (*Vide* BA pemeriksaan persiapan tanggal 10 Nopember 2022);

10. Bahwa Putusan Agama Bandung menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah adalah produk administrasi pemerintah sehingga yang berwenang untuk menyatakan akta dan kutipannya tersebut tidak sah atau batal (cacat hukum) adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu sejauh mengenai penilaian terhadap syarat formil pencatatan dan penerbitan akta dan pembuatan Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, sehingga Pengadilan Agama Bandung tidak mempertimbangkannya karena bukan kewenangan Pengadilan Agama Bandung (*Vide* Bukti T – 3)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ?

Menimbang, bahwa Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagai berikut :

- 1) Pasal 1 ayat (1), berbunyi :

*Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.*

- 2) Pasal 1 ayat (2), berbunyi :

*KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan.*

- 3) Pasal 1 ayat (2), berbunyi :

*KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala.*

- 4) Pasal 2, berbunyi :

*KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.*

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pasal 3 ayat (1), berbunyi :

*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:*

- a. *pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;*
- b. *penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;*
- c. *pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;*
- d. *pelayanan bimbingan keluarga sakinah;*
- e. *pelayanan bimbingan kemasjidan;*
- f. *pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;*
- g. *pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;*
- h. *pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan*
- i. *pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.*

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022, Tanggal : 05 Maret 2022, atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat (*Vide* Bukti P – 3, T – 2 dan T.II.Int – 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan berpedoman pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan serta mencermati bukti P – 3, T – 2 dan T.II.Int – 1 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan bertugas serta melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya meliputi pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Dengan demikian, Tergugat mempunyai Kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi : "*Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.*"

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi : "*Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi*

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*formulir permohonan dan melampirkan: a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin. "*

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi : "*Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.*"

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang pada pokoknya menyatakan pencatatan pernikahan meliputi :

- a. pendaftaran kehendak nikah;
- b. pemeriksaan kehendak nikah;
- c. pengumuman kehendak nikah;
- d. pelaksanaan pencatatan nikah;
- e. penyerahan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan sesama WNI persyaratannya, sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk (Catin) masing-masing 1 (satu) lembar;
2. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bernilai minimal Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT, RW dan Lurah setempat;
3. **Surat keterangan untuk nikah dari Desa/Kelurahan setempat yaitu Model N1, N2, N4, baik calon Suami maupun calon Istri;**
4. Pas photo Catin ukuran 2x3 masing-masing 5 (lima) lembar, bagi anggota TNI/Polri berpakaian dinas;
5. **Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Surat Talak/Akta Cerai dari Pengadilan Agama, jika Duda/Janda mati harus ada surat kematian dan surat Model N6 dari Desa/Kelurahan setempat;**
6. Catin harus memiliki surat izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi Catin pria yang umurnya kurang dari 19 tahun dan Catin wanita yang umurnya kurang dari 16 tahun. Bagi Catin pria yang akan berpoligami, harus ada surat izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama. Emm ada lagi catatan nih bagi Catin yang umurnya kurang dari 21 tahun harus melampirkan surat izin orang tua (model N5) ini berlaku bagi Catin pria/Wanita;

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Bagi Catin yang akan melangsungkan pernikahan ke atau dari kecamatan lain, maka harus meminta surat rekomendasi nikah dari KUA setempat;**
8. Bagi anggota TNI/POLRI dan Sipil TNI/POLRI harus ada Izin Menikah dari Pejabat Atasan/Komandan;
9. Kedua Catin mendaftarkan diri ke KUA yang dituju sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Apabila kurang dari 10 (sepuluh) hari jam kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Camat, Kota atau Kabupaten sesuai tempat tinggal "CATIN";
10. Bagi WNI keturunan, selain syarat-syarat tersebut dalam poin 1 s/d 9 harus melampirkan foto copy Akte Kelahiran dan status kewarganegaraannya (K1);
11. Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.

Menimbang, bahwa PPN menerima pemberitahuan kehendak nikah, meneliti dan memeriksa berkas-berkas terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengecek kelengkapan Catin apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Bila masih ada persyaratan yang kurang, PPN memberi tahu apa saja yang kurang. Bagi Catin tidak perlu khawatir, pasti diberitahukan apa saja kekurangannya. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB);

Menimbang, bahwa jika calon suami/istri atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh PPN yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan, dengan cara memberikan surat penolakan beserta alasannya. Setelah pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, calon istri dan wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya administrasi pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah persyaratan dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah (model NC) pada papan pengumuman di KUA Kecamatan tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan akan dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai;

Menimbang, bahwa PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya salah seorang calon mempelai akan segera bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat, selanjutnya Camat atas nama Walikota/Bupati memberikan dispensasi.

Menimbang, bahwa untuk Pelaksanaan Upacara Akad Nikah bisa dilaksanakan :

1. di Balai Nikah/Kantor;
2. di Luar Balai Nikah : rumah calon mempelai, masjid atau gedung dll;

Menimbang, bahwa sebelum Akad Nikah terdapat Pemeriksaan Ulang seperti : Sebelum pelaksanaan upacara akad nikah PPN /Penghulu terlebih dahulu memeriksa ulang persyaratan nikah dan administrasinya kepada kedua calon pengantin dan walinya. tujuannya untuk melengkapi kolom yang belum terisi pada waktu pemeriksaan awal di kantor atau ada bila ada perubahan data dari hasil pemeriksaan awal. Setelah itu PPN/ Penghulu menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan, dianjurkan bagi ayah untuk meminta izin kepada anaknya yang masih gadis atau anak terlebih dahulu, minta/memberikan izin kepada ayah atau wali, dan keharusan bagi ayah meminta izin kepada anaknya untuk menikahkan bila anak berstatus janda.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi berstatus janda dan Penggugat berstatus perjaka mengajukan permohonan pendaftaran nikah pada tanggal 23 Februari 2022, dengan nomor Pendaftaran 0077/121907/2022 ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang rencana pelaksanaan **akad nikah diluar, pada tanggal 5 Maret 2022, jam 08.30 WIB, pada tahun hijriah 1 sya'ban 1443, dengan alamat lokasi akad nikah di jalan Citarum** (Vide Bukti T – 1);

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat yang diajukan Tergugat II Intervensi untuk mengajukan permohonan pendaftaran nikah, sebagai berikut :

- 1) surat pengantar Perkawinan Nomor : 474.2/157/NA/II/2021, tanggal 16 Desember 2021 dari Lurah Cisaranten Kulon atas nama Lydia Agustina P. Dewi dan surat

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengantar Perkawinan Nomor : 21/NA/KEL.A.WTN/XII/2021, tanggal 112 Desember 2021 dari Lurah Antapani Tengah atas nama Muhammad Noer Barran;
- 2) persetujuan calon mempelai Muhammad Noer Barran dan Lydia Agustina P. Dewi tanpa tanggal bulan Mei 2022;
  - 3) Surat Rekomendasi Perkawinan Nomor : B-085/Kua.19.26/19/PW.01/12/2021, tanggal 15 Desember 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik atas nama Lydia Agustina P. Dewi dan Surat Rekomendasi Perkawinan Nomor : B-085/Kua.19.23/19/PW.01/12/2021, tanggal 15 Desember 2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Antapani atas nama Muhammad Noer Barran;
  - 4) fotokopi akte kelahiran;
  - 5) fotokopi KTP No.3273224308820006 atas nama Lydia Agustina dan fotokopi KTP No.3273202107950001 atas nama Muhammad Noer Barran;
  - 6) fotokopi kartu keluarga No.3273242809180002 atas nama kepala keluarga Lydia Agustina P. Dewi dan fotokopi kartu keluarga No.3273200308220001 atas nama kepala keluarga Wike Ningsih;
  - 7) pasfoto 2x3 4 lembar;
  - 8) pasfoto 4x6 2 lembar;
  - 9) akta cerai Pengadilan Agama Bandung 3165/AC/2016/PA.Badg, tanggal 22 September 2016;

Menimbang, berdasarkan syarat tersebut maka Tergugat II Intervensi melangsungkan pernikahan dengan Penggugat yang penghulunya adalah Pak Sadri dengan dihadiri oleh wali nikah ayah kandung Tergugat II Intervensi yang bernama H. Imam S Kasiman dan dua orang saksi yang bernama Muhamad Ramdan dan Mamad. Setelah dilangsungkan pernikahan tersebut maka terbitlah objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Obyek sengketa *a quo* berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman, pernikahan antara penggugat dengan Lydia Agustina P Dewi dilaksanakan di Jl. Citarum merupakan sesuatu keputusan yang keliru, karena fakta nya pada tanggal 5 Maret 2022 tidak pernah terjadi pernikahan dan penggugat pada tanggal 5 Maret 2022 sedang berada di Deli Serdang Sumatera Utara dan sesungguhnya pernikahan antara Penggugat dengan Lydia Agustina P Dewi dilaksanakan di Jl. Sanggar Kencana XII No. 25 Kecamatan Buah Batu Kota Bandung tanggal 9 April 2022;

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar penerbitan objek sengketa *a quo* berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman oleh Kepala Kantor KUA Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

- 1) Dokumen / surat pengantar perkawinan nomor : 474.2/157/NA/II/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung (*Vide* Bukti P – 6B);
- 2) Dokumen / Surat Nomor : B-085-Kua.19.26/19/PW.01/12/2021 tanggal 15 Desember 2021 mengenai rekomendasi perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik Kota Bandung;
- 3) Dokumen / surat pengantar perkawinan nomor : 21/NA/KEL.A.WTN/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung;
- 4) Dokumen Surat Nomor : B-085-Kua.19.23/19/PW.01/12/2021 tanggal 15 Juli 2021 mengenai rekomendasi perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Antapani Kota Bandung (*Vide* Bukti T – 1);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap instansi/lembaga terkait, berdasarkan surat jawaban/informasi terkait Surat Pengantar Perkawinan Nomor : TU.02.01/71/VIII/CKL/2022 tanggal 15 agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cisaranten Kulon yang menyatakan bahwa Status Surat Pengantar Perkawinan (model N.1) Nomor : 474.2/157/NA/II/2021 a.n. Lydia Agustina P Dewi tanggal 16 Desember 2021 **tidak tercatat atau tidak terregistrasi** pada catatan / arsip persuratan Kelurahan Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik Kota Bandung;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap instansi/lembaga terkait, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B.612/Kua.10.19.21/PW.01/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik Kota Bandung (tempat tinggal Lydia Agustina P Dewi), yang menerangkan bahwa Dokumen / Surat Rekomendasi Nikah dengan Nomor : B-085-Kua.19.26/19/PW.01/12/2021 tanggal 15 Desember 2021 **TIDAK TERCATAT** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik Kota Bandung;

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap instansi / lembaga terkait berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 687/Umum/Kel.Antapani Teng/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Antapani Tengah yang menerangkan bahwa surat pengantar perkawinan nomor : 21/NA/KEL.A.WTN/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021 **TIDAK TERCATAT** di Kelurahan Antapani Tengah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap instansi/lembaga terkait, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B.289/Kua.10.19.20/PW.01/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Antapani Kota Bandung, yang menerangkan bahwa Dokumen/Surat Rekomendasi Nikah dengan Nomor : B-085-Kua.19.23/19/PW.01/12/2021 tanggal 15 Juli 2021 **TIDAK TERCATAT** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Antapani Kota Bandung;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah mengurus surat-surat karena Penggugat sedang bertugas di Sumatera Utara (*Vide* Bukti T – 3) dan menurut Keterangan Saksi Bernama Sudiono menyatakan bahwa Saksi dilingkungan warga sebagai Ketua RT. 001 RW. 020 sudah hampir 10 (Sepuluh) tahun dan Saksi tidak pernah mengeluarkan NA, ijin nikah atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman (*Vide* BA Persidangan ke 9 tanggal 25 Januari 2023);

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Basyar Al Aziz, S.HI yang bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Antapani sebagai penghulu yang kehadiran di persidangan mewakili Kepala Kantor Urusan Agama Antapani yang menerangkan bahwa Kepala KUA Antapani tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi nikah Nomor : B-085/Kua.19.23/19/PW.01/12/2021 tanggal 15 Juli 2021 (*Vide* Bukti T – 2) dan surat tersebut tidak terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Pernikahan (SIMKAH) WEB;

Menimbang, bahwa terhadap surat tersebut, Saksi Abdul Basyar Al Aziz, S.HI menjelaskan, sebagai berikut :

1. Huruf B menandakan kode surat biasa;
2. Angka 085 merupakan nomor urut surat;
3. Angka 19 merupakan kode provinsi;
4. Angka 23 merupakan kode Kecamatan;
5. PW menandakan kode perkawinan;
6. Angka 01 menandakan perkawinan;

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Angka 12 kode bulan pengeluaran surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut Saksi menerangkan lebih lanjut, sebagai berikut :

1. bahwa sebelum kode angka 19 seharusnya ada kode angka 10 yang menandakan surat rekomendasi;
2. bahwa angka 23 bukan merupakan kode Kecamatan Antapani seharusnya kode Kecamatan Antapani kodenya 20;
3. bahwa kode surat bulan pengeluaran tidak fix karena surat tersebut di keluarkan bulan Juli seharusnya kodenya 7 bukan 12 ( *Vide* BA Persidangan ke 10 tanggal 6 Februari 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan mencermati Bukti P – 3, P – 6B, T – 1, T – 2, T – 3, T.II.Int – 1 serta keterangan Saksi Bernama Sudiono dan Abdul Basyar Al Aziz, S.HI maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Permohonan pelaksanaan **akad nikah di jalan Citarum** wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan sedangkan pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat II Intervensi faktanya di laksanakan di Jalan Sanggar Kencana XII No. 25 Kecamatan Buah Batu Kota Bandung yang merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buah Batu sehingga Majelis beranggapan bahwa tempat tinggal Penggugat di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Antapani dan Tergugat II Intervensi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik **seharusnya merekomendasikan tempat berlangsungnya akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buah Batu bukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan;**
2. Surat pengantar perkawinan atas nama Penggugat di Kelurahan Antapani Tengah Nomor : 21/NA/KEL.A.WTN/XII/2021, tanggal 12 Desember 2021 dan Surat pengantar perkawinan atas nama Tergugat II Intervensi di Kelurahan Cisaranten Kulon Nomor : 474.2/157/NA/II/2021, tanggal 16 Desember 2021 tidak tercatat dalam buku registrasi kelurahan setempat Majelis Hakim beraggapan bahwa **persyaratan administrasi mengenai pencatatan pendaftaran kehendak nikah**

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum lengkap maka baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi melengkapi syarat tersebut;

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik yang merupakan alamat tempat tinggal domisili dari Tergugat II Intervensi **tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi Surat Rekomendasi Perkawinan Nomor : B-085/Kua.19.26/19/PW.01/12/2021, tanggal 15 Desember 2021 atas nama Tergugat II Intervensi tidak tercatat** dalam registrasi surat KUA Kecamatan Arcamanik. Dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Antapani yang merupakan alamat domisili dari Penggugat **tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi Perkawinan Nomor : B-085/Kua.19.23/19/PW.01/12/2021, tanggal 15 Juli 2021 atas nama Penggugat tidak tercatat** dalam registrasi surat KUA Kecamatan Antapani Majelis Hakim beraggapan bahwa seharusnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan tidak melakukan pelaksanaan pencatatan nikah dalam hal ini menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Dengan demikian Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan sehingga objek sengketa *a quo* menjadi cacat prosedur;

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajek dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman tidak berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam hal ini yaitu Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, hal ini dibuktikan dengan tergugat tidak hadir secara langsung ke tempat acara pernikahan antara Penggugat dengan Lydia Agustina P Dewi , ataupun tidak pernah memberikan Surat Tugas kepada siapa pun untuk mencatat pernikahan di hari itu yaitu pada tanggal 5 Maret 2022 di Jl. Citarum;

Menimbang, bahwa *Asas kecermatan adalah asas yang menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen*

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan;*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap hal ini terbukti Tergugat tidak memeriksa secara lengkap persyaratan administratif yang diajukan oleh calon mempelai wanita (*Vide P – 6 B dan T – 1*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas Kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka secara prosedur Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan serta asas Kepastian hukum dan asas kecermatan. Dengan demikian gugatan Penggugat patut di kabulkan seluruhnya dan menyatakan objek sengketa *a quo* batal serta mewajibkan kepada Tegugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan seluruhnya telah dipergunakan sebagai bahan

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Propinsi Jawa Barat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/04/III/2022 tanggal 05 Maret 2022 atas nama Muhammad Noer Barran Bin Imat Rohimat dan Lydia Agustina P Dewi Binti H. Imam S Kasiman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung Propinsi Jawa Barat;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 635.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERLY SUHERMANTO, S.H.** dan **YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari **Selasa**, tanggal **28 Februari 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **FAIZAL WAHYUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Ttd.

**FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.,**

**ERLY SUHERMANTO, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

**YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**FAIZAL WAHYUDIN, S.H.,**

**Biaya Pekara Nomor : 122/G/2022/PTUN.BDG:**

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 175.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
8. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,-
9. Materai Putusan	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 635.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 53 dari 53 halaman Putusan Nomor 122/G/2022/PTUN.BDG